

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keagenan

Keagenan adalah hubungan yang memiliki kekuatan hukum yang terjadi Ketika kedua pihak sepakat, mengandung perjanjian, di mana satu pihak disebut agen, setuju untuk mewakili pihak lain yang disebut pemilik (*Owner*) dengan ketentuan pemilik masih memiliki hak untuk mengawasi agennya tentang otoritas yang dipercayakan.

Jika sebuah kapal berlabuh di pelabuhan, kapal membutuhkan layanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai kebutuhan ini, perusahaan pengiriman akan menunjuk agen kapal. Agen Umum adalah Perusahaan Transportasi Laut Nasional atau Perusahaan Nasional yang didirikan secara khusus untuk melakukan bisnis Badan Kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan transportasi laut asing untuk mengurus minat kapal mereka di Indonesia.

Keagenan umum (*general agent*) adalah Perusahaan pengiriman ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing dari luar negeri (*owner*) untuk mengurus semua yang terkait dengan kepentingan kapal. Jadi, perusahaan dapat menunjuk agen dalam hal layanan ke kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal layanan kepada perusahaan lain.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang didirikan untuk melakukan bisnis Badan Kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan transportasi laut asing untuk mengurus minat kapal mereka sementara di Indonesia (PP Nomor 16 Tahun 2021).

Penunjukan sebagai general agent dilakukan melalui *letter of appointment* (surat penunjukan) setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab general agen dituangkan dalam *agency agreement*.

Dalam layanan liner, menunjuk agen berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika perlu, dalam bentuk perjanjian lembaga. Sementara dalam melayani kapal layanan tramper, pengangkatan agen umum dapat terjadi dengan kapal yang jelek dan janji temu sudah cukup dengan surat pengangkatan atau surat penunjukan Badan melalui *Faximile*. Jika di perusahaan pelabuhan yang tidak

memiliki cabang, maka *Agen General* akan menunjuk cabang dari perusahaan lain yang disebut sebagai sub agen.

Persyaratan untuk menjadi agen umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki bendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 GRT secara kumulatif dan memiliki bukti keagenan umum (*Agency agreement*) atau memiliki bukti surat keagenan umum di larang menggunakan ruang kapa lasing yang diageninya, baik Sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri. (Capt. R.P. Suyono, 2010)

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya agen di tuntut untuk bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Monitor implementasi penanganan atau layanan agen yang merupakan kegiatan fisik dan peristiwa jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
2. Memberikan data dan evaluasi pengembangan kegiatan Agen.
3. Memperjuangkan kegiatan agensi sehingga dapat memberikan stimulant dalam kegiatan utama perusahaan.
4. Kompilasi program operasi agensi berdasarkan kebijakan perusahaan, baik layanan pelapisan dan layanan tramper. Dan menjamin kepuasan pelanggan (*customer*)
5. Bertanggung jawab atas semua kegiatan sebelum kapal datang sampai kapal akan berangkat kepelabuhan tujuan.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh agen kapal adalah sebagai berikut:

1. *Membuat Arrival Report*
Arrival Report ini adalah suatu laporan kedatangan kapal yang di mulai pada saat kapal sudah memasuki perairan Pelabuhan sampai kegiatan pembongkaran selesai.
2. *Membuat Time Sheet*
Suatu susunan waktu kegiatan pemuatan selama kegiatan berlangsung, dalam hal ini sebagai agen harus berkoordinasi dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tentang kondisi barang ketika proses pembongkaran barang dari kapal di Pelabuhan sedang berlangsung.

3. *Membuat Statement Of Fact*
Statement of Fact berisi tentang seluruh kegiatan kapal secara umum mulai dari kapal datang hingga kapal meninggalkan Pelabuhan menuju kepelabuhan selanjutnya. Dan juga kondisi muatan yang di angkut di atas kapal.
4. *Membuat Mate Receipt*
Mate Receipt adalah tanda terima untuk penyerahan B/L ketika di atas kapal untuk B/L yang di terima oleh kapten kapal dan juga kepada pihak *shipper*.
5. *Membuat B/L (Bill of Lading)*
Dalam pembuatan B/L pihak agen di beri tanggung jawab untuk pembuatan dokumen B/L dan didalam proses pembuatannya harus benar-benar disetujui oleh pihak *Shipper* dan juga *Principal*. Sehingga di dalam pembuatannya, agen harus mengirimkan draft B/L kepada pihak *Shipper* terlebih dahulu untuk di koreksi apakah sudah sesuai dengan permintaan dan apabila ada kesalahan dalam penulisan maka pihak *shipper* akan mengirimkan revisi untuk kemudian dapat ditindak lanjuti oleh pihak agen.
6. *Letter of Authorization to sign Bill of lading*
Surat pernyataan kapten untuk menandatangani B/L dari barang yang dimuat di atas kapalnya.
7. *Membuat Receipt Note*
Dokumen yang berisi tanda terima bahwa B/L telah di terima oleh pihak *shipper* barang dari kapal yang diageni.

Dalam kegiatan kapal yang membongkar muatan tersebut agen harus melaporkan setiap pergerakan yang terjadi selama proses kegiatan berlangsung, agar selalu berkoordinasi dengan pihak perusahaan atau lapangan. Pelaporan dari kegiatan pembongkaran di atas kapal harus sesuai dengan data dari pihak kapal atau dalam hal ini *Chief Officer, Surveyors* dan *PBM (Loading Master)*. Dalam Tindakan akhir adalah dokumen-dokumen yang sudah mendapatkan stempel dan tanda tangan dari pihak pihak terkait akan diberikan kepada pihak *shipper* sebagai bukti bahwa barang tersebut telah selesai di bongkar dari kapal. Tidak lupa juga untuk mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut dengan memfoto copy.

Macam-macam keagenan meliputi:

1. Keagenan umum (*general agent*)

Agen umum adalah perusahaan pelayaran di Indonesia yang telah ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk menangani kapalnya selama berada di pelabuhan di Indonesia.

2. *Sub agent*

Sub agent adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk agen umum untuk melayani keperluan kapal keagenannya di pelabuhan yang disinggahi kapal di mana sub agent berada.

2.2 Istilah-istilah di KeagenanKapal

1. *Booking Agent*

Adalah perusahaan pelayaran atau forwarding yang di tunjuk untuk mengurus muatan kapal dengan sistem liner.

2. *Special Agent*

Adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk untuk melayani kapal dengan sistem tramper pada saat charter di suatu Pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat.

3. *Port Agent*

Adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk untuk melakukan tugas tugas di suatu pelabuhan. Port agent dapat menunjuk Sub agent di Pelabuhan lainnya untuk mewakilinya. Port agent tetap bertanggung jawab terhadap owner.

4. *Boarding Agent*

Adalah petugas dari keagenan yang selalu berhubungan dengan pihak kapal. Biasanya Boarding agent yang pertama naik kekapal waktu kapal tiba dan terakhir meninggalkan kapal akan berangkat.

5. *Husbandry agent*

Petugas agen yang di tunjuk oleh pihak principal untuk mewakili kepentingan bongkar atau muat dalam hal mengurus ABK kapal, repair atau perbaikan kapal, serta memasok kebutuhan bahan makanan di kapal tersebut.

2.3 Pengertian Dokumen

Dokumen adalah syarat – syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran. Dokumen mencakup surat – surat atau benda – benda berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Jumlah dokumen yang begitu banyak tentu memerlukan pengaturan yang tepat pada penyimpanannya agar lebih mudah untuk menemukannya kembali di kemudian hari.

Penyimpanan dokumen yang tidak tertata dengan baik dapat menyulitkan Ketika kita ingin menemukan Kembali dokumen tersebut jika sewaktu – waktu membutuhkannya. Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran yang lancer serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Instansi terkait.

Contoh dokumen – dokumen yang harus dimiliki oleh kapal dalam melakukan kedatangan atau keberangkatan kapal yaitu:

1. Surat laut
2. Surat ukur
3. *Internasional load line*
4. *Minimum safe manning*
5. *Cargo ship safety*
6. *Internasional air pollution prevention (IAPP)*
7. *International oil pollution prevention (IOPP)*
8. Buku kesehatan (*Healthy book*)
9. *Port register*
10. Buku pelaut
11. Dan lain – lainnya

2.4 Pengertian Kapal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021(Pasal 1 ayat 2) menyatakan bahwa kapal adalah jenis kendaraan air dengan segala bentuk dan jenis, dan dipindahkan dengan daya mekanis, menggunakan tenaga angin atau

ditunda, termasuk Jenis dinamika kendaraan pendukung, kendaraan di bawah permukaan air, serta perangkat mengambang dan bangunan mengambang yang tidak bergerak-bergerak. Jadi sangat jelas jika menurut undang-undang ini bahwa semua jenis kendaraan air adalah kapal. Tetapi jika Anda meninjau ketentuan umum yang dipandu oleh Konvensi Internasional IMO - terutama SOLAS & ILLC, yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk di negara Indonesia, di sini terlihat bahwa Konvensi Internasional lebih memfokuskan Aplikasi untuk jenis kapal - kapal yang mengambil jalur pelayaran internasional.

Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal penumpang dapat berupa kapal Ro-Ro, ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk kapal feri. Di Indonesia perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PELNI, sedang kapal Ro - Ro penumpang dan kendaraan dioperasikan oleh PT ASDP, PT Dharma Lautan Utama, PT Jembatan Madura dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya:

1. Kapal Motor
2. Kapal Uap
3. Kapal tenaga matahari
4. Kapal tenaga nuklir

Contoh kapal lainnya seperti:

1. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar
2. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
3. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.

4. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
5. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah – pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai.

Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal, dengan membagi kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Kapal barang (*Cargo Vessel*)
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing – masing
2. Kapal barang penumpang Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu Pelabuhan lain terlalu jauh.
3. Kapal penumpang (*Passenger Vessel*) Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu Pelabuhan kepelabuhan lainnya / tujuan kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Punggur Pulau Batam.

2.5 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan ialah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat berlabuh, bersandarnya kapal, naik dan turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Undang-undang No 17 Tahun 2008, Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ataubarang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat

perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, menyatakan Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli mau pun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa Pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

Pada hakikatnya, Pelabuhan merupakan mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan kepedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian, Pelabuhan tidak hanya bertindak sebagai terminal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan transit (Suwarno, 2011:128). Dalam system perhubungan laut di Indonesia, Pelabuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas angkutan laut, terutama bagi pelayaran nusantara. Dengan adanya pelabuhan, maka daerah di sekitarnya diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang potensial. Adapun tatanan kepelabuhanan nasional menurut UU RI No. 17 tahun 2008 diatur sebagai berikut:

1. Tatanan kepelabuhanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan

mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.

2. Tatanan kepelabuhanan nasional sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan system kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan Pelabuhan berdasarkan Kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan.
 - b. Rencana induk Pelabuhan nasional
 - c. Lokasi Pelabuhan

Sistem Pelabuhan terdiri dari dua elemen utama yaitu sarana Pelabuhan yakni kapal, dan juga prasarana yakni fasilitas pelabuhan. Sarana dan prasarana sangat berhubungan erat dan tidak terpisahkan dalam system kepelabuhanan, oleh karena itu perkembangan teknologi angkutan laut sedapat mungkin diimbangi dengan perkembangan prasarana pelabuhan.

Pelabuhan laut digunakan untuk pelabuhan yang menangani kapal – kapal laut. Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal – kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan. Klasifikasi Pelabuhan perikanan ada 3, diantaranya Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Samudera. Dan perihal yang penting agar Pelabuhan dapat berfungsi diantaranya adanya kanal – kanal laut yang cukup dalam (minimum 12 meter), Perlindungan dari angin, ombak, dan petir, akses ketransportasi penghubung seperti kereta api dan truk.

Berdasarkan PP No. 69 Tahun 2001, Pelabuhan-pelabuhan dibagi menjadi 3 menurut layanan kegiatannya, yaitu:

1. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut.
2. Pelabuhan sungai dan danau, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.

3. Pelabuhan penyebrangan, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

Pelabuhan menurut jenisnya sebagai mana PP No. 69 Tahun 2001 terdiri dari:

1. Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. Penyelenggaraan Pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
2. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati I/Dati II Ditinjau dari segi pengusahaannya, Pelabuhan dibagi menjadi 6, yaitu:

- a. Pelabuhan ikan

Pada umumnya Pelabuhan ikan tidak memerlukan kedalaman yang besar karena kapal - kapal motor yang digunakan untuk menangkap ikan tidak besar. Pada umumnya, nelayan – nelayan di Indonesia masih menggunakan kapal kecil. Jenis kapal kecil ini bervariasi dari yang sederhana berupa jukung sampai kapal motor. Jukung adalah perahu yang dibuat dari kayu dengan lebar sekitar 1 m dan panjang 6 - 7 m. Perahu ini dapat menggunakan layer atau motortempel; dan bisa langsung mendarat di pantai. Kapal yang lebih besar terbuat dari papan atau fiberglass dengan lebar 2,0 - 2,5m dan panjang 8 – 12 m, digerakkan oleh motor. Pelabuhan ikan dibangun disekitar daerah perkampungan nelayan. Pelabuhan ini harus lengkap dengan pasar lelang, pabrik / gudang es, persediaan bahan bakar, dan juga tempat cukup luas untuk perawatan alat –alat penangkap ikan.

- b. Pelabuhan minyak

Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambahan yang dibuat

menjorok kelaut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. Bongkar muat dilakukan dengan pipa – pipa dan pompa.

c. Pelabuhan barang

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang. Pelabuhan dapat berada dipantai atau estuary dari sungai besar. Daerah perairan Pelabuhan harus cukup tenang sehingga memudahkan bongkar muat barang. Pelabuhan barang ini bias digunakan baik Pemerintah maupun swasta untuk keperluan transportasi hasil produksinya seperti baja, alumunium, pupuk, batu bara, minyak, dan sebagainya. Sebagai contoh Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara. Pelabuhan Kuala Tanjung dimiliki oleh PT. Aluminium Asahan. Selain itu, PT. Asean dan PT. Iskandar Muda juga mempunyai Pelabuhan sendiri.

d. Pelabuhan penumpang

Pelabuhan penumpang tidak banyak berbeda dengan Pelabuhan barang. Pada pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang – gudang sedangkan untuk pelabuhan penumpang dibangun stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, seperti Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Keamanan, Direksi Pelabuhan, Maskapai Pelayaran, dan sebagainya. Barang – barang yang perlu dibongkar muat tidak terlalu banyak sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, biasanya pada pelabuhan penumpang jalan masuk dipisahkan terhadap jalan keluar. Selainitu pada Pelabuhan penumpang, penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung kekapal, sedangkan barang – barang melalui dermaga.

e. Pelabuhan campuran

Pada umumnya penggunaan fasilitas pelabuhan ini terbatas untuk penumpang dan barang. Untuk keperluan minyak dan ikan biasanya terpisah. Bagi pelabuhan kecil atau masih dalam taraf perkembangan, keperluan untuk bongkar muat minyak juga masih menggunakan dermaga

atau jembatan, berguna untuk meletakkan pipa – pipa untuk mengalirkan minyak.

f. Pelabuhan militer

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat dari kapal – kapal perang dan supaya letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun dermaga hamper sama dengan dengan pelabuhan barang, tetapi situasi dan perlengkapan sedikit berbeda. Pada Pelabuhan barang, letak / kegunaan bangunan harus seefisien mungkin, sedangkan pada pelabuhan militer bangunan – bangunan Pelabuhan harus terpisah dengan jarak yang lebih jauh.

2.6 Pengertian Perusahaan pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan *Comanditer* (CV), dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (*ocean going shipping*). (Suwarno, 2011:128) Pelayaran niaga adalah usaha dibidang jasa dalam penyediaan ruang pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri mau pun luar negeri. (Suwarno, 2011:127) Pelayaran Niaga (*Merchant Marine*) ialah usaha pengangkutan barang (khususnya barang dagangan) atau penumpang melalui laut, baik yang dilakukan antar pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara. (Engkos Kosasih & Hananto Soewedo, 2007:6)

1. Manfaat *Shipping Industry* Usaha pelayaran merupakan usaha *industry* bidang jasa Transportasi laut atau *Shipping Industry* yang membermanfaat sebagai berikut:
 - a. *Place utility*, yaitu barang yang di satu tempat kurang bermanfaat di pindahkan ketempat yang manfaatnya lebih besar.
 - b. *Time utility*, yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan di pindahkan ketempat yang pada waktu yang sama belum di produksi

dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal dapat dilakukan melalui laut, danau, maupun sungai. (Engkos Kosasih & Hananto Soewedo, 2007:8).

2. Macam – macam perusahaan pelayaran. Menurut Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo (2007:31-33) di tinjau dari sifat usahanya perusahaan pelayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pelayaran tetap (*Liner Service*). Pelayaran tetap mempunyai ciri sebagai berikut:
 - 1) Jalur pelayaran (*trade line*) dan perjalanan kapal tertentu dan teratur, menyinggahi pelabuhan yang di tetapkan sebelumnya dengan frekuensi yang tetap dan mempunyai *sailing schedule* tertentu yang semuanya di umumkan kepada semua *cargo owner* (pemilik muatan).
 - 2) Umumnya pelayaran tetap dapat menerima semua jenis muatan.
 - 3) Pelayaran tetap menawarkan *freight rate* (daftar tariff angkutan) yang telah di tetapkan dan berlaku umum.
 - 4) *Carrier* (pengusaha pelayaran) harus mempunyai peraturan atau syarat-syarat pengangkutan yang di cantumkan pada lembar formulir *Bill of Lading* (B/L) atau mungkin ada perjanjian khusus antara *carrier* dan *shipper*. Sebagaimana usaha lain, usaha pelayaran *service liner* juga memiliki keuntungan dan kerugian. Berikut ini penjelasan lengkapnya.
3. Keuntungan *Liner Service*.
 - a. Memenuhi kebutuhan bagi *cargo owner*, yaitu satu pelayaran yang tetap dan teratur.
 - b. Mempunyai *customer* tetap yang selalu mensupport perusahaan.
 - c. Karena sifatnya yang teratur lebih mudah di ramalkan dan diadakan preplanning Sehingga memungkinkan untung / rugi lebih mudah di ketahui sebelumnya.
 - d. Kerugian *Liner Service*
 - 1) *Liner* membutuhkan satu organisasi yang mahal / besar harus ada unit usaha, armada, keuangan, dan administrasi umum dalam jumlah yang sesuai dengan kegiatan.
 - 2) Harus *balanced trade* terutama untuk *liner container* untuk menghindari biaya *repositioning* yang tinggi.

- 3) Agar dapat memelihara satu frekuensi yang tinggi harus mempunyai armada yang besar / banyak.
- e. Pelayaran Tidak Tetap (*Tramper Service*). Pelayaran *tramper service* merupakan pelayaran bebas yang tidak terikat ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap, dan kapal dapat berlayar kemana saja. Kapal membawa muatan apa saja dan sering membawa muatan sejenisnya. Pelayaran *tramp* tidak mempunyai jadwal yang di umumkan sebelumnya. Syarat pengangkutan dan uang tambang (*freight rate*) dalam pelayaran *tramp* merupakan hasil permufakatan kedua belah pihak. Berikut ini adalah beberapa keuntungan *tramper service*:
- 1) Kapal hanya menyinggahi pelabuhan yang mempunyai prospek yang bermuatan cukup.
 - 2) Pelabuhan yang di singgahi kurang, tetapi muatan yang diangkut cukup banyak.
 - 3) Organisasi perusahaan cukup sederhana, yang penting ada unit armada.
 - 4) Selain keuntungan *tramper service* juga memiliki kerugian-kerugian sebagai berikut.
 - 5) Tidak mudah untuk mendapatkan *employment* kapal karena tidak mempunyai *custome* yang tetap.
 - 6) Ada kemungkinan berlayar dalam keadaan kosong menuju satu pelabuhan muat Atau tidak memperoleh muatan balik.

